BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk terus menjalankan pembangunan. Semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk program pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak. (Nurmantu, 2003)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Wikipedia, 2009)

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak

adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Oleh karena itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satunya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat. (Minarty, 2009)

Berdasarkan telaah pustaka terdapat dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *budgetair* memiliki kegunaan untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta, seperti untuk merangsang investor asing maupun nasional untuk menanam modalnya di Indonesia. Fungsi demokrasi memiliki kegunaan bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (*complaint*) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk menimbulkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak tinggi bagi

masyarakat yang berpenghasilan besar dan mengenakan pajak rendah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fungsi stabilitas memiliki kegunaan bagi pemerintah untuk mencari dana dalam hal menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (Wikipedia, 2009)

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN. Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh rakyat. Sedangkan besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. (Maksum Priangga, 2009)

Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentunya dengan cara memaksimalkan

alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Danny Darussalam, 2010)

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Mengembalikan SPT Tahunan PPh Badan Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2006-2010

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2006	16.729	9.119	54,51
2007	17.992	9.294	51,65
2008	17.929	9.896	49,65
2009	18.650	8.987	48,18
2010	20.515	9.713	47,34

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran/penyampaian SPT Tahunan PPh Badan masih banyak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap tahunnya rata-rata yang dikembalikan sekitar 50% dari jumlah SPT yang dikirim, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah SPT yang dikirimkan dan rata-rata SPT yang dikembalikan hanya setengah dari yang dikirim.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang
Mengembalikan SPT Tahunan PPh Badan Tepat Waktu
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2006-2010

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2006	16.729	6.591	39,40
2007	17.992	7.050	39,18
2008	17.929	8.750	43,91
2009	18.650	8.077	43,30
2010	20.515	9.288	45,27

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan tepat waktu belum terlaksana dengan baik. Jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban penyampaian SPT tepat waktu hanya di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Fenomena ini dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* oleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro (2010), kesadaran membayar pajak yang rendah merupakan kendala paling utama untuk menambah wajib pajak baru. Dari 220 juta penduduk Indonesia, hanya 14 juta yang menjadi wajib pajak. Itu pun 70 persennya merupakan wajib pajak badan bukan perseorangan. Yang sehat 70 persen perorangan dan 30 persen badan. Kodrat Wibowo (2010), mengatakan

kesadaran membayar pajak pada masyarakat memang masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangat tinggi. Bahkan perusahaan besar sekelas Pertamina dan grup Bakrie saja mencoba mengemplang pajak dengan melaporkan pendapatan lebih rendah.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (2009) mengeluhkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak dengan benar. Banyak Wajib Pajak yang mengisi SPT tidak sesuai dengan penghasilannya dan banyak Wajib Pajak yang kurang bayar sehingga hal ini berdampak pada penerimaan negara.

Sejalan dengan pernyataan salah seorang Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung (2011) yang mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih kurang. Sebagai contoh yaitu masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan padahal telah dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. (Nur Hidayat, 2010)

Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemeriksaan pajak. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan adalah mekanisme pengawasan yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini senada dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai berikut: "Tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, Pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. (M. Taufik Umar, 2010)

Pada prinsipnya Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak. Dalam kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Tidak tanggung-tanggung, sangat mungkin jumlah yang harus dibayar itu besarnya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari jumlah pajak yang telah dibayar. Di sisi lain, hal ini ditambah lagi dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang selalu

mencoba mencari cara baik atau buruk untuk menghindar dari membayar pajak (Aris Aviantara, 2009).

Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit. (Tulus Suparto, 2007)

Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan. Adapun sebaliknya bagi pemeriksa itu sendiri kadang banyak juga ditemui Wajib Pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk hanya menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen–dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan. (M. Taufik Umar, 2010)

Selain itu, menurut salah seorang Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung (2011) mengatakan kecenderungan Wajib Pajak badan diperiksa lebih besar dibanding Wajib Pajak orang pribadi, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan sering terjadi kesulitan dalam peminjaman dokumen Wajib Pajak yang berkaitan dengan usahanya.

Selain pemeriksaan pajak penegakan hukum diwujudkan dengan memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Seharusnya wajib pajak aktif mempelajari dan memahami semua ketentuan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan kegiatan dunia usaha yang dijalankannya, mulai dari undang-undang sampai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya berupa Peraturan Dirjen Pajak. Wajib pajak yang sudah memahami aturannya pun bisa keliru. Dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya. Apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani wajib pajak dan usahanya. Masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan. Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. (Irwansyah Lubis, 2010)

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (2009), pesimistis semua wajib pajak mau menyerahkan SPT tepat waktu. Menurutnya, masih ada saja orang yang merasa karena dendanya tidak berat dan daripada berdesak-desakan, makanya lebih baik terlambat memasukan SPT. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan penerapan sanksi denda yang kurang tegas. Selain itu, menurut salah seorang Kepala Seksi Waskon pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung (2011) menjelaskan bahwa masih banyak Wajib Pajak badan yang dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda karena keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Menurut Ekonom *Institute for Development Economy and Finance* Fadhil Hasan (2007), jika wajib pajak tak menyampaikan SPT dengan benar memang harus ada hukuman. Menurutnya, jika tak ada denda akan berdampak kontraproduktif bagi pembangunan. Namun Fadhil berpendapat, besaran denda 100 persen sampai 200 persen tentu sangat memberatkan bagi wajib pajak, jadi perlu dicari angka yang pas dan *enforcable* (mendorong penegakan hukum).

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan judul: **"Analisis Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan menjadi beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung sering terjadi kesulitan dalam peminjaman dokumen Wajib Pajak.
2. Masih banyaknya Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung yang dikenakan sanksi denda perpajakan karena keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.
3. Penerapan sanksi denda yang kurang tegas kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
4. Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung masih kurang dan dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak badan yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat dari 220 juta penduduk Indonesia hanya 14 juta yang menjadi wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum secara parsial dan simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum secara parsial dan simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dalam menunjang kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan dan sanksi perpajakan.

2. Bagi Pegawai Instansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing pegawai.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari hasil penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Tabel 1.3
Tempat Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yaitu dimulai pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011. Waktu penelitian dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	4. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan skripsi					
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					